



BUPATI PELALAWAN

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI PELALAWAN

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2023


TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2024


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar objek belanja, dan/atau antar rincian objek belanja;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan belanja yang bersifat wajib mengikat pada Anggaran Tahun 2024 yang belum terpenuhi maka, Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2024, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 24);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah



(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2024.**

Pasal I


Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2024 Nomor 5) sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

a. pendapatan :

1. pendapatan asli daerah		
semula	Rp	321.570.908.000,00
bertambah/ berkurang	Rp	0,00
menjadi	Rp	321.570.908.000,00
2. pendapatan transfer		
semula	Rp	1.518.999.225.120,00
bertambah/ berkurang	Rp	7.396.400.000,00
menjadi	Rp	1.526.395.625.120,00
3. lain-lain pendapatan daerah yang sah		
semula	Rp	0,00
bertambah/berkurang	Rp	0,00
menjadi	Rp	0,00



jumlah pendapatan		
semula	Rp	1.840.570.133.120,00
bertambah/ berkurang	Rp	7.396.400.000,00
menjadi	Rp	<u>1.847.966.533.120,00</u>

b. belanja

1. belanja operasi

a) belanja pegawai

semula	Rp	704.941.533.070,00
bertambah / berkurang	Rp	418.492.400,00
menjadi	Rp	<u>705.360.025.470,00</u>

b) belanja barang dan jasa

semula	Rp	761.273.410.312,00
bertambah / berkurang	Rp	6.562.595.650,00
menjadi	Rp	<u>767.836.005.962,00</u>

c) belanja subsidi

semula	Rp	460.000.000,00
bertambah / berkurang	Rp	0,00
menjadi	Rp	<u>460.000.000,00</u>

d) belanja hibah

semula	Rp	87.453.515.524,00
bertambah/ berkurang	Rp	0,00
menjadi	Rp	<u>87.453.515.524,00</u>

e) belanja bantuan sosial

semula	Rp	7.727.950.000,00
bertambah / berkurang	Rp	302.400.000,00
menjadi	Rp	<u>8.030.350.000,00</u>

jumlah belanja operasi

semula	Rp	1.561.856.408.906,00
bertambah / berkurang	Rp	7.283.488.050,00
menjadi	Rp	<u>1.569.139.896.956,00</u>

2. belanja modal

a) belanja modal tanah

semula	Rp	2.170.000.000,00
bertambah/ berkurang	Rp	0,00
menjadi	Rp	<u>2.170.000.000,00</u>

b) belanja modal peralatan dan mesin

semula	Rp	39.916.412.860,00
bertambah / berkurang	Rp	709.869.950,00
menjadi	Rp	<u>40.626.282.810,00</u>

c) belanja modal gedung dan bangunan


semula	Rp	101.501.696.206,00
bertambah / berkurang	Rp	-600.000.000,00
menjadi	Rp	<u>100.901.696.206,00</u>

d) belanja modal jalan, jaringan dan irigasi

semula	Rp	164.938.036.066,00
--------	----	--------------------


bertambah / berkurang	Rp	0,00
menjadi	Rp	<u>164.938.036.066,00</u>

e) belanja modal aset tetap lainnya



	semula	Rp	16.194.977.215,00
	bertambah / berkurang	Rp	3.042.000,00
	menjadi	Rp	<u>16.198.019.215,00</u>
f)	belanja modal aset		
	lainnya		
	semula	Rp	0,00
	bertambah/ berkurang	Rp	0,00
	menjadi	Rp	<u>0,00</u>
	jumlah belanja modal		
	semula	Rp	324.721.122.347,00
	bertambah / berkurang	Rp	112.911.950,00
	menjadi	Rp	<u>324.834.034.297,00</u>
3.	belanja tidak terduga		
	semula	Rp	500.000.000,00
	bertambah/ berkurang	Rp	0,00
	menjadi	Rp	<u>500.000.000,00</u>
4.	belanja transfer		
a)	belanja bagi hasil		
	semula	Rp	20.780.233.800,00
	bertambah/ berkurang	Rp	0,00
	menjadi	Rp	<u>20.780.233.800,00</u>
b)	belanja bantuan		
	keuangan		
	semula	Rp	206.712.368.067,00
	bertambah/ berkurang	Rp	0,00
	menjadi	Rp	<u>206.712.368.067,00</u>
	jumlah belanja transfer		
	semula	Rp	227.492.601.867,00
	bertambah/ berkurang	Rp	0,00
	menjadi	Rp	<u>227.492.601.867,00</u>
	jumlah belanja		
	semula	Rp	2.114.570.133.120,00
	bertambah/ berkurang	Rp	7.396.400.000,00
	menjadi	Rp	<u>2.121.966.533.120,00</u>
	surplus/ (defisit)	Rp	-274.000.000.000,00
c.	pembiayaan		
1.	penerimaan pembiayaan		
	semula	Rp	274.000.000.000,00
	bertambah/ berkurang	Rp	0,00
	menjadi	Rp	<u>274.000.000.000,00</u>
2.	pengeluaran pembiayaan	Rp	0,00
	jumlah pembiayaan netto	Rp	274.000.000.000,00
	sisa lebih pembiayaan		
	anggaran daerah tahun		
	berkenaan	Rp	0,00

2. Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 45) sebagaimana telah diubah



dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2024 Nomor 5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 25 April 2024


BUPATI PELALAWAN,



ZUKRI


Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,



A. KARIM

BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2024 NOMOR

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	
dst	

